



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Henita Pratiwi.
Pangkat / NRP	: Serda (K) / 21190289711000.
Jabatan	: Turhib Seni 2 Ursikhib Sijahril.
Kesatuan	: Ajendam VI/MLw.
Tempat, tanggal lahir	: Long Kali (Kab. Paser), 12 Oktober 2000.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura No.4 Kel. Telagasari Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kaajendam VI/MLw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/7/III/ 2021 tanggal 6 Maret 2021.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Keputusan dari Kaajendam VI/MLw selaku Ankum Nomor Kep/10/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-07/A-04/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/114/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/18/K/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : TAP/28-K/PM. I-07/AD/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor : JUKTERA/28-K/PM. I-07/AD/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/28-K/PM. I-07/AD/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 2 (bulan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR.R. Hardjanto Nomor : R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam perkara

- 2) Barang-Barang :

- 1 (satu) stel baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, dan celana pendek warna hitam.

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000.00,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman atau Clemensi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persiangan.

Halaman 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri dilingkungan TNI-AD selama 2 (dua) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- d. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi lagi.
- e. Bahwa kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dengan dibuatnya surat pernyataan damai tertanggal 15 April 2021.
- f. Bahwa Kaajendam VI/Mulawarman telah mengeluarkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dengan surat nomor B/563/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang permohonan keringanan hukuman.

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

- a. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/ clemensi Terdakwa dan
- b. Memberikan putusan yang ringan-ringannya menurut hukum yang berlaku.

Demikian nota pembelaan/clemensi disampaikan atas perkenaan dan pertimbangannya diucapkan terimakasih.

3. Atas permohonan keringanan hukuman atau Clemensi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Oditur tidak menanggapinya secara khusus dan hanya mengatakan tetap pada tuntutan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura, No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda (K) Henita Pratiwi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tanggal 19 Februari 2019 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang lulus pada tahun 2019, kemudian mengikuti dikba kepribadian di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2019, setelah lulus pada tanggal 27 Juli 2019 di tugaskan di Ajendam VI/MLw sampai dengan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21190289711000, Jabatan Turhib Seni-2 Ursikhib Sijahril Ajendam VI/MLw serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

- b. Bahwa Terdakwa dinas di Ajendam VI/MLw sejak tanggal 27 Juli 2019 dengan jabatan Turhib Seni-2 Ursikhib Sijahril Ajendam VI/MLw dan tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dan kenal dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjar Nahor) sejak tanggal 5 Agustus 2020, pada saat masuk Mess Korem 101/Ant, alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 23, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota beserta 5 (lima) Ba baru Kowad lainnya yang sedang menjalani tradisi orientasi di Kodam VI/MLw, serta hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa saat Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman yang menjadi Pakor Kowad yaitu Mayor Cba (K) Henny Avontina, Pasi Log Kodim 0905/Bpp, serta yang bertanggungjawab setiap kegiatan di Mess Kowad Kartika Mulawarman yaitu Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra, serta yang Bintara Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Kesatuan Kudam VI/MLw, dan Terdakwa tidak pernah melihat aturan atau protap yang mengatur tentang kegiatan apel malam ataupun kegiatan lainnya di Mes Kowad Kartika Mulawarman.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor meminjam uang sebesar Rp. 1.250.000; (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, namun Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia tidak menyerahkan uang secara tunai melainkan menyerahkan kartu ATM BRI serta memberi kode PIN, kemudian setelah Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mengambil uang sejumlah yang dipinjam lalu kartu ATM BRI tersebut diserahkan kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, lalu disimpan di kantong baju PDL milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia.
- f. Bahwa beberapa hari kemudian kartu ATM BRI Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia hilang, lalu Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menanyakan kepada satu angkatannya/letingnya, namun tidak ada yang mengetahui ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WITA Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menanyakan kepada Saksi Serda (K) Zesi Widyasari dan Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dengan mengatakan "Apakah ada yang melihat ATM BRI milik saya ?", kemudian Saksi Serda (K) Zesi Widyasari menyarankan untuk mengecek dompet milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2021 Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia bersama Saksi Serda (K) Zesi

Halaman 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyasari menuju kamar Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, yang mana saat itu Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor yang sedang tertidur, kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia melihat tas dinas warna hitam milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, lalu Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia membukanya dan melihat kartu ATM BRI miliknya di dalam tas dinas warna hitam milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia tanpa sepengetahuan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Br Marbun mengambil kartu ATM BRI miliknya, selanjutnya pada pagi harinya Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sambil berjalan keluar dari kamar menanyakan kepada Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi dengan mengatakan “Dimana ATM BRI Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia?”, sambil berjalan keluar kamar, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menyampaikan kepada atasan/senior a.n. Sertu (K) Indarti Budi Lestari, lalu keesokan harinya a.n. Sertu (K) Indarti Budi Lestari menyampaikan kepada Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra.

- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor bersama 5 (lima) Remaja Kowad lainnya melaksanakan protap korve di Mess Kowad Kartika Mulawarman, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA melaksanakan apel malam yang diambil oleh Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliyani Putri, Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih, dan Terdakwa, di ruang tengah mess Kowad, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor bersama 5 (lima) Remaja Kowad lainnya untuk melaksanakan penguatan fisik berupa lari di ruangan tengah selama 30 (tiga puluh) menit, Push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.
- h. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai melaksanakan kegiatan penguatan fisik, Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dan lima orang remaja Kowad lainnya untuk berdiri bersyaf menghadap ke arah Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih dan Terdakwa yang duduk di sofa berwarna biru, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dkk 5 (lima) Remaja Kowad dengan mengatakan “Siapa yang membuat pelanggaran hari ini?” lalu Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menjawab “Siap ada san”, kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menghampiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sambil mengatakan “Apakah benar kamu yang mengambil ATM milik Rivia (Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia)?” dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor “Iya” selanjutnya Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor untuk maju kedepan dua langkah, lalu para Saksi melihat Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih mendorong Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan menggunakan kaki kanan hingga mundur kebelakang,

kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih berkata “Hen liat ni adekmu menghindar” dijawab Terdakwa “Siap mbak”, lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih

Halaman 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan “Hen pukul dulu adekmu”, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan menggunakan tangan kanan, dikarenakan pukulan Terdakwa kurang kuat sehingga Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memerintahkan Terdakwa untuk memukul kembali dengan nada tertawa “Hen... Hen... lembut banget dah lu... Apa perlu saya beri contoh”, akan tetapi Terdakwa tidak memukul.

i. Bahwa tidak lama kemudian Sertu (K) Indarti Budi Lestari menyampaikan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan mengatakan “Rifca tadi pulang kantor diantar siapa?” dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor “Siap San dengan Danton Thomas”, kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor untuk jungkir mengelilingi ruangan tengah mess kowad sebanyak ± 5 (lima) kali putaran, kemudian Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor beserta 5 (lima) orang Kowad lainnya diberi pengarahan oleh para atasannya.

j. Bahwa selanjutnya Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menanyakan kembali dengan mengatakan “Kalian membuat pelanggaran apa hari ini “ dijawab Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia “Siap San, saya memakai cadangan santi aji” lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menanyakan kembali dengan mengatakan “Siapa lagi yang membuat pelanggaran” dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor “ Saya diantar pulang senior tidak laporan”, selanjutnya Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani menyampaikan bahwa melakukan pelanggaran berupa terlambat bangun saat waktu sholat subuh (kesiangan), dan tidak melaksanakan kurve, kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memerintahkan Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani untuk sikap tobat selama ± 20 (dua puluh) menit, lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menemui Saksi Serda (K) Zesi Widyasari dan menanyakan tentang pelanggaran yang dilakukan dan dijawab Saksi Serda (K) Zesi Widyasari “Siap san, saya terlambat bangun 12 menit”, Kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menyampaikan tentang penulisan Santiaji yang setiap hari harus ditulis dan diberi tanggal, lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih mengetahui Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menyimpan cadangan tulisan santiaji yang tersimpan di atas meja makan, kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menanyakan kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dengan mengatakan “Kamu gak yakin sama saya?” lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memukul kepala Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dan memerintahkan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia untuk sikap tobat dan jungkir, kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menendang Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dengan kaki kanan mengenai dada dan mulut,

kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memberi pengarahan dilarang mengulangi pelanggaran kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan lima orang Kowad lainnya, kemudian sekira pukul 02.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor bersama lima orang Kowad lainnya diperintahkan untuk istirahat.

Halaman 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021



- k. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad kartika Mulawarman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dikarenakan perintah dari Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih yang mana dalam perintah tersebut Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih mengatakan "Kau pukul dulu lah adekmu" lalu Terdakwa memukul dengan cara menampar menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kanan sebanyak satu kali.
- l. Bahwa kondisi ruangan mes Kowad Kartika Mulawarman pada tanggal 3 Maret 2021 yaitu ruangan cat berwarna putih, penerangan cukup terang dengan cahaya lampu yang terdapat di ruang tengah, serta para Saksi dapat mengenali orang-orang yang berada di ruang mes tersebut, pakaian yang digunakan Terdakwa maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
- m. Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor tidak dengan sekuat tenaga, serta pemukulan tersebut dengan maksud tidak menyakiti melainkan untuk pembinaan mental dikarenakan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor melakukan pelanggaran, serta akibat pemukulan tersebut Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor tidak mengalami luka atau sakit apapun dan masih dapat melakukan dinas seperti biasa.
- n. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS. TK. II Dr. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista menerangkan bahwa terdapat memar di jidat, memar dipunggung sebelah kanan, kiri, dan tengah karena disebabkan kekerasan benda tumpul, serta orang tersebut tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang

: Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa dalam menghadapi perkaranya ini dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Herjune Aji, SH, Letkol Chk NRP.1198003269074 dan Kawan-kawan 3 (tiga) orang berdasarkan surat perintah dari Kakumdam VI/Mulawarman Nomor Sprin/35/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal Juni 2021.

Menimbang

: Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan esepsi atau keberatan.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Rifca Banjarnahor
Pangkat/NRP : Serda (K) 21200317090298
Jabatan : Ba Markas
Kesatuan : Kumdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan 5 Februari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Balikpapan Kota. Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda (K) Henita Pratiwi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan yang menjadi Pakor Kowad Kartika Mulawarman Kodam VI/MLw adalah Mayor Cba Henny Avontina Kasi Log Kodim 0905/Bpp dan yang bertanggungjawab setiap kegiatan di Mess Kowad adalah Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra sedangkan untuk Bintara Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Ba Kudam VI/MLw.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi bersama 5 (lima) orang Remaja Kowad Kodam VI/MLw yang antara lain Serda (K) Zesi Widyasari (Saksi-3), Serda (K) Rivia Intan Apriliai (Saksi-5), Serda (K) Anggun Pramesti (Saksi-4), Serda (K) Anggi Fitri Yani (Saksi-6), Serda (K) Ridhotul Ilma (Saksi-7) melaksanakan korve di dalam ruangan Mess Kowad Kodam VI/MLw selesai pada sekira pukul 21.00 Wita.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita s.d. 21.30 Wita Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan remaja Kowad Kodam VI/MLw duduk di kursi meja makan bagian belakang sedangkan Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isnita Apriliani Putri, Saksi-2 Serda (K) Melina Rosa Saragih duduk di kursi meja makan yang berada di bagian depan kemudian Sertu (K) Indarti Budi Lestari memerintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi bersama 5 (lima) orang remaja Kowad lainnya untuk apel di ruang tamu bagian depan Mess Kowad Kodam VI/MLw, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk di kursi sofa sambil berbincang-bincang.
5. Bahwa sekira pukul 22.20 Wita, Serda (K) Melina Rosa Saragih (saksi-2) datang dari ruang tengah mess menuju ruang tamu bagian depan kemudian menghampiri Saksi bersama rekan-rekan Remaja Kowad lainnya, selanjutnya Serda (K) Melina Rosa Saragih (Saksi-2) menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Kalian gak Tutup pintu? lihat jam berapa ini, terus ngapain aja disini? " lalu dijawab Terdakwa " Siap Mbak " lalu, setelah itu Saksi Serda

Halaman 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(K) Melina Rosa Saragih (Saksi-2) menuju ruangan bagian tengah.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Serda (K) Zesi Widyasari menutup pintu samping sebelah kanan Mess Kowad Kartika Mulawarman, setelah selesai menutup pintu kemudian Serda (K) Zesi Widyasari (saksi-3) mengatakan "Rifka, kamu gak laporan kah tadi ", Saksi jawab "sudah laporan ke semua mungkin gak di lihat zes ", pada saat akan kembali ke ruang tamu bagian depan Saksi dipanggil oleh Serda (K) Melina Rosa Saragih (saksi-2), lalu mengatakan "Kamu laporan gak tadi ? Kamu gak lihat ada siapa di sini,", Saksi jawab " Siap San (Sersan)", kemudian Serda (K) Melina Rosa Saragih (Saksi-2) mengatakan "Kamu berdiri di depan situlah, kamu angkat satu kaki mu, angkat yang sekira mu enak untuk di angkat yang mana yang kanan atau kiri",.
7. Bahwa setelah itu Saksi berdiri sambil mengangkat kaki kiri selama dua menit, setelah itu Saksi-2 mengatakan "Kamu panggil dulu semua letting mu sama Mba mu (Terdakwa)", selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan kelima orang letting Saksi lalu dengan berbaris bersaf di depan Saksi-2 dengan jarak kurang lebih tiga meter sedangkan Saksi melanjutkan berdiri sambil mengangkat kaki kiri di dalam barisan dengan posisi di bagian tengah barisan sedangkan Terdakwa berdiri di sebelah kiri depan barisan.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 memarahi Terdakwa dengan mengatakan "Saya sudah beberapa hari di sini, kamu belum ada yang menghadap ke saya untuk perkenalan diri dengan Mba (Sertu (K) Isna Apriliani Putri) "lalu dijawab Terdakwa "Siap Mbak", kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam barisan, setelah masuk barisan Saksi-2 menghampiri Terdakwa kemudian memukul dahi Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sambil mengomel, setelah itu memukul dahi Saksi kurang lebih tujuh kali, setelah itu memukul dahi 5 (lima) orang letting Saksi lainnya namun Saksi tidak mengetahui berapa kali dipukul.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk keluar barisan berdiri di dekat tempat duduk sofa lalu diperintahkan duduk di sofa, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan penulisan santi aji yang Saksi buat bersama rekan-rekan lainnya, selanjutnya Saksi di suruh oleh Saksi-2 untuk mengambil santi aji yang pernah dibuat yang di simpan di kardus yang ada di atas meja makan selanjutnya di serahkan ke Saksi-2 lalu mengatakan "Yang baru bulan ini dari tanggal 1 Maret", selanjutnya Terdakwa mengambil santiaji tersebut dan diserahkan kepada Saksi-2,

namun tulisan santiaji yang Saksi dan rekan-rekan buat banyak yang kurang dan melihat santiaji milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia banyak yang di rapel dari bulan Desember 2020 s.d Maret 2021 sehingga membuat Saksi-2 marah.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia untuk jungkir dan sikap tobat di ruangan

Halaman 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan setelah itu diperintahkan untuk masuk barisan, setelah itu Saksi di perintahkan jungkir karena pernah mengatakan kepada Sertu (K) Indarti Budi Lestari “saya merasa Sertu (K) Indarti Budi Lestari tidak menyukai saya“, dan di bahas di depan Saksi-2 dan Sertu (K) Isna Apriliyani dan Sertu (K) Indarti Budi Lestari, setelah itu Saksi diperintahkan jungkir, setelah melaksanakan jungkir Saksi kembali masuk ke barisan.

11. Bahwa kemudian Sertu (K) Isna Apriliyani menanyakan kepada kami tentang jemuran yang sudah satu minggu tidak diangkat dan memerintahkan agar kami mengangkat baju-baju yang ada di jemuran dan yang paling banyak adalah baju milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Apriliai selanjutnya baju-baju tersebut diperintahkan untuk di masukkan ke dalam ember yang berisi air dan saat itu ada satu lembar baju milik Saksi yang dipakai oleh Saksi Serda (K) Rivia Intan Apriliai dan ditanyakan oleh Saksi-2 “Ini baju siapa ? yang itu (sambil menunjuk baju tersebut)“, Saksi Serda (K) Rivia Intan Apriliai menjawab “ Baju milik Rifca ijin San, Rifca yang memakai baju ini minggu lalu“ lalu Saksi jawab “ lh bohong kamu, kamu yang pakai ke Saksi Serda (K) Rivia Intan Apriliai“, karena Saksi menjawab dengan seperti itu membuat Saksi-2 marah kepada Saksi kemudian mulut Saksi dipukul dengan menggunakan punggung telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Ini adik mu Nit yang dimaksud adalah Terdakwa/Serda K Hanita Pratiwi (sambil menolehkan wajahnya kearah Saksi)“, selanjutnya Saksi-2 menendang dada Saksi menggunakan telapak kaki kanan sebanyak empat kali namun yang Saksi tangkis satu kali dan yang mengenai dada sebanyak tiga kali, setelah itu Saksi diperintah untuk maju lagi dan ditendang menggunakan ujung jari kaki kanan sebanyak tujuh kali namun berhasil ditangkis satu kali dan sehingga mengenai mulut Saksi sebanyak 6 kali.
13. Bahwa kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Apriliai mengakui bahwa yang memakai baju milik Saksi adalah dirinya selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi Serda (K) Rivia Intan Apriliai untuk push up dengan kedua tangan dianyam dan ditendang pada mulutnya (jumlahnya lupa) setelah itu Saksi Serda (K) Rivia Intan Apriliai diperintahkan untuk berdiri namun Saksi-2 masih tetap ngomel.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi dkk 5 (lima) orang lainnya untuk berbaris sesuai dengan umur, lalu Saksi Serda (K) Anggun Pramesti diperintahkan untuk maju satu langkah ke depan untuk menjelaskan kesalahannya waktu diperintah oleh Saksi-2 untuk membeli sikat lantai sebanyak dua buah,

namun Saksi Serda (K) Anggun Pramesti membeli sikat lantai sebanyak empat buah, kemudian Saksi Serda (K) Anggun Pramesti menjelaskan kesalahannya saat membeli sikat, namun saat sebelum selesai menjelaskan Saksi-2 memukul Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri (tidak mengetahui berapa kali dipukul).

Halaman 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah memukul lalu mengatakan kepada Saksi Serda (K) Anggun Pramesti “ Kamu tahu nggak saya suruh beli berapa sikat “ dijawab Saksi Serda (K) Anggun Pramesti “ Siap, tahu ijin San (panggilan Saksi-2 Serda (K) Melina Rosa Saragih) “ kemudian saksi-2 memanggil Saksi Serda (K) Zesi Widiyasari untuk mengambil sikat yang dibeli oleh Saksi Serda (K) Anggun Pramesti di kamar mandi mess Kowad, kemudian Saksi Serda (K) Zesi Widiyasari mengambil sikat tersebut sejumlah empat buah, lalu membawanya ke depan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menunjuk ke arah sikat yang berada diatas lantai, lalu sambil berkata “Ini sikatnya benar atau salah“ dijawab Saksi Serda (K) Anggun Pramesti “Siap salah”.
16. Bahwa kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi Serda (K) Anggun Pramesti tentang uang belanjanya dengan mengatakan “Uang belanjanya kurang atau cukup, kenapa tidak dilaporkan kepada saya ?“ dijawab Saksi Serda (K) Anggun Pramesti “Siap kurang“ kemudian Saksi-2 berkata “Belanja segitu kok bisa kurang empat ratus ribu, kamu nggak bisa nawar, sayur yang kamu beli juga layu“ dijawab Saksi Serda (K) Anggun Pramesti “Siap San (panggilan Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih“ selanjutnya Saksi-2 melihat kearah Terdakwa dengan mengatakan “Kamu nggak ngajarin ademu untuk menawar di pasar“ dijawab Terdakwa “Siap sudah saya ajarin“ selanjutnya Saksi-2 marah-marah dan ngomel-ngomel.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota remaja mess Kowad Kartika Mulawarman melaksanakan apel malam yang diambil oleh Saksi-2 dan Terdakwa, dengan jumlah 6 (enam) orang Kowad diantaranya Saksi, Saksi Serda (K) Zesi Widya Sari, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Serda (K) Firi Anggiani, Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma, Saksi Serda (K) Rivia Intan, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan dan memerintahkan Saksi dkk (5) lima orang lainnya untuk lari di dalam ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian dilanjutkan push up selama 15 (lima belas) menit dan sit up selama 15 (lima belas) menit.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dkk 5 (lima) orang lainnya agar tidak melakukan pelanggaran dan menanyakan “Apakah hari ini ada pelanggaran atau tidak ?“ dan dijawab oleh Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia “Siap ada “ kemudian Terdakwa mengatakan “Pelanggaran apa ?“ dijawab Saksi Serda (K) Rivia Intan “Siap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor menggunakan cadangan santiaji dan tidak membersihkan wastafel dan membersihkan dapur“, lalu Terdakwa mengatakan “ada pelanggaran lagi atau tidak“,

kemudian dijawab oleh Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dengan mengatakan “Siap terlambat bangun“, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 bahwa tidak melaporkan kepada senior yang ada di Mess Kowad bahwa Saksi diajukan mengikuti kursus Dikbaminkumpid dan tidak melaporkan jika pulang dinas diantar oleh Pratu Alan dan Letda Chk Thomas ke Mess Kowad Kartika Mulawarman.

Halaman 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



19. Bahwa kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Ade kamu ada laporan atau tidak ? " dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Siap tidak ada, ijin Mba", kemudian Saksi-2 mendekati Saksi dengan posisi berhadapan lalu Saksi-2 memukul dengan menggunakan kedua telapak tangan terbuka mengenai pipi sebelah kanan dan kiri Saksi berkali-kali sambil mengatakan " Kau sudah tahu kan salah Mu ?" Saksi jawab "Siap", setelah itu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan "Kau tampar dululah ademu", lalu Saksi ditampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Cuma segitu bisamu" lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk jungkir mengelilingi ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman sebanyak sepuluh keliling, kemudian setelah selesai jungkir diperintahkan untuk berdiri dan masuk barisan.
20. Bahwa selanjutnya Sertu (K) Isna Apriliyani menanyakan kepada Saksi " Kenapa kamu Rifca ", Saksi jawab "Ijin san dada saya sesak", setelah itu Saksi diperintahkan oleh Sertu (K) Isna Apriliyani untuk ganti baju, setelah ganti baju Saksi bersama rekan-rekan lainnya diperintahkan untuk duduk di lantai, setelah itu diperintahkan untuk makan donat JCO selanjutnya Saksi bersama Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma diperintahkan untuk makan mie goreng, saat itu waktu menunjukkan hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 01.20 WITA Saksi-2 memerintahkan Saksi dkk (5) lima orang lainnya untuk pembersihan dan beristirahat di kamar masing-masing.
21. Bahwa Terdakwa diperintah Saksi-2 untuk menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka dan yang mengetahui dan melihat saat itu antara lain Sertu (K) Isna Apriliyani Putri, Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi Serda (K) Zesi Widyasari, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma, Saksi Serda (K) Rivia Intan dan Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih dan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 23.30.
22. Bahwa Pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura, No. 42, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yaitu baju jenis hoodie warna hitam polos lengan pendek dan celana hitam pendek sebatas lutut dan penerangan cukup terang dengan cahaya sinar lampu ruangan tengah Mess Kowad Kartika Mulawarman, jarak pandang tidak terhalang sesuatu apapun sehingga dapat memastikan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Serda (K) Melina Rosa Saragih dan Terdakwa .
23. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi mengalami kesakitan berdasarkan Visum et repertum dari RST dari RS. TK. II Dr. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista dan akibat penganiayaan tersebut Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor masih dapat melaksanakan dinas dan beraktifitas serta melakukan pekerjaan seperti biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa memukul/menempeleng Saksi hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali itupun menempelengnya dengan tangan terbuka tidak keras karena disuruh oleh Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Melina Rosa Saragih
Pangkat/NRP : Serda (K)/21160259621095
Jabatan : Ba Tuud Ku Satker Paldam VI/MLw
Kesatuan : Kudam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Bangun Raya 28 Oktober 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Serda (K) Melina Rosa Saragih) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, pada saat itu Saksi masuk ke Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw setelah pulang tugas dari Kongo, sebatas hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saat Saksi tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman yang menjadi Pakor Kowad yaitu Mayor Cba (K) Henni Avontina, Pasi Log Kodim 0905/Bpp, serta yang bertanggungjawab setiap kegiatan di Mess Kowad Kartika Mulawarman yaitu Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra, serta yang Bintara Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Kesatuan Kudam VI/MLw, dan Saksi tidak pernah melihat aturan atau protap yang mengatur tentang kegiatan apel malam ataupun kegiatan lainnya di Mes Kowad Kartika Mulawarman.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi, Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliani Putri, sedang duduk-duduk di meja makan Mess Kowad Kartika Mulawarman sambil berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi mendatangi junior diantaranya Saksi1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad lainnya yang sedang duduk-duduk di ruang tamu, lalu menanyakan dengan mengatakan "Sudah jam berapa ini ? Kenapa belum ada yang menutup pintu gerbang mess" dijawab Saksi-1 dkk (5) lima orang Kowad lainnya dengan mengatakan "Siap".

Halaman 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) berdiri lalu berjalan menuju pintu gerbang mes melewati depan Sertu (K) Indarti Budi Lestari dan Sertu (K) Isna Apriliani Putri yang sedang duduk di kursi tanpa ijin, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-1 untuk berdiri dengan satu kaki kanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-1 beserta 5 (lima) orang lainnya, lalu Saksi mengatakan “ Kenapa tidak ada apel malam ?, dijawab Terdakwa “Siap” selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebanyak satu kali.
5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Kamu sudah memperkenalkan diri atau belum? ke saya, Sertu Isna” dijawab Terdakwa “Siap” lalu Saksi menyampaikan “ Seharusnya kamu memperkenalkan diri terhadap senior yang belum pernah kamu temui sama sekali apalagi senior satu mess “ dijawab Terdakwa “ Siap “ kemudian Saksi mengatakan “ saya dan Sertu (K) Isna sudah tiga hari di mess, tapi kenapa kamu tidak ada inisiatif untuk memperkenalkan diri “ dijawab Terdakwa “ Siap “ lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk duduk di kursi sofa dengan posisi di sebelah kanan Sertu (K) Isna Apriliani.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang yang tersimpan di gudang mes Kowad, lalu Saksi mengecek santiaji milik Saksi-1 dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya, saat Saksi dan Sertu (K) Isna serta Terdakwa mengecek santiaji milik Saksi-1 dkk 5 (lima) orang lainnya ada sebagian tidak di buat lalu mengambil santiaji yang lama, selanjutnya Saksi memukul Saksi-1 dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menggunakan kertas santiaji mengenai dahi sebanyak satu kali.
7. Bahwa selanjutnya memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk duduk di lantai, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya agar tidak membuat pelanggaran kembali, selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA Saksi-1 dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad melaksanakan apel malam lalu mereka melaksanakan lari di ruang tengah Mess selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dilanjutkan Push Up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit Up sebanyak 100 (seratus) kali secara bertahap,

dan karena ada yang melakukan pelanggaran kemudian Saksi memerintahkan untuk berdiri sambil Saksi menanyakan “Ada pelanggaran hari ini atau tidak” namun tidak ada yang menjawab, kemudian Saksi menyampaikan pelanggaran Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang antara lain sering pulang di antar seseorang, dan sekali pernah diantar laki-laki yang sudah berkeluarga namun tidak laporan kepada seniornya, apabila masih orentasi jika

Halaman 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar seorang laki-laki seharusnya laporan kepada seniorinya.

9. Bahwa selanjutnya Sertu (K) Isna Apriliyani Putri memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) untuk jungkir lima putaran mengelilingi ruang tengah mes Kowad, selanjutnya diperintahkan untuk berbaris membentuk satu saf, selanjutnya Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliyani dan Saksi menyampaikan pengarahan secara bergantian tentang dilarang membuat pelanggaran kembali.
10. Bahwa kemudian Sertu (K) Isna Apriliyani memerintahkan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) dan Saksi-4 (Serda (K) Fitri Anggun Yani) untuk mengambil pakaian yang dijemur di samping mes, dikarenakan pakaian tersebut sudah satu minggu lebih tidak diambil oleh pemiliknya, dan dibawa ke ruang tengah lalu di tunjukan baju tersebut satu-persatu kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang kowad lainnya, lalu ada satu baju saat ditunjukan kepada Saksi-1 dan 5 (lima) orang Kowad lainnya akan tetapi tidak ada yang mengakuinya.
11. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani Putri) tentang baju yang tidak ada pemiliknya tersebut dengan mengatakan " Ini baju siapa " dijawab Saksi-5 " Ijin San bajunya Rifca (panggilan Saksi-1 Serda (K) Rifca Banjarnahor)" lalu Saksi-1 mengatakan " Is Bonga kali (artikata bodoh)".
12. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) " Kamu ko beraninya seperti itu didepan senior, berarti kamu membongkakan (bodoh) senior kamu" lalu Saksi mendorong dengan kaki kanan namun tidak menggunakan tenaga mengenai dada Saksi-1 sebanyak satu kali, dan saat itu Saksi-1 tidak terjatuh dan tidak berpindah tempat, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Gimana ini ademu, kamu didik dulu lah " dijawab Terdakwa "Siap Mba" lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali namun tidak menggunakan tenaga, lalu Saksi mengatakan "Gitu doang" lalu Terdakwa menampar kembali Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang lainnya duduk di lantai, lalu Saksi bercerita tentang pengalaman tugas di luar negeri, dan sambil makan mie goreng yang sudah Saksi siapkan. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira 02.30 WITA Sertu (K) Indarti Budi Lestari memerintahkan Saksi-1 beserta 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk beristirahat di kamarnya masing-masing.
14. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Saksi melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara memukul dahi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal, melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1

Halaman 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan cara memukul dahi Saksi-1 dengan tangan kanan menggenggam dan di arahkan ke kening sebanyak 2 (dua) kali, serta melakukan penganiayaan terhadap 5 (lima) orang kowad antara lain Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi), Saksi-3 (Serda (K) Zesi), Saksi-7 (Serda (K) Ilma), Saksi-4 (Serda (K) Angun) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia) dengan cara memukul dahi dengan menggunakan tangan kanan menggenggam diarahkan ke arah kening masing-masing sebanyak satu kali dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kertas santi aji yang digulung kearah pipi kanan Saksi-5.

15. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 pada pukul 23.30 WITA, di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan cara mendorong dengan menggunakan Kaki kanan kearah dada Saksi-1 sebanyak satu kali, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi kanan dengan telapak tangan terbuka sebanyak satu kali dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
16. Bahwa yang mengetahui dan melihat Terdakwa menganiaya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengani pipi kiri Saksi-1 sebanyak dua kali adalah 5 (lima) orang kowad antara lain Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi), Saksi-3 (Serda (K) Zesi), Saksi-7 (Serda (K) Ilma), Saksi-4 (Serda (K) Angun) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia) dan Saksi sendiri.
17. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yaitu baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, celana hitam pendek sebatas lutut penerangan cukup terang dengan cahaya sinar lampu yang terdapat di ruang tengah mes Kowad Kartika Mulawarman, serta jarak pandang tidak terhalang sesuatu apapun sehingga dapat memastikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Zesi Widyasari
Pangkat,NRP	: Serda (K), 21200307350199
Jabatan	: Ba Opskom Urdal Situud
Kesatuan	: Bekandam VI/MLw
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan 13 Januari 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Halaman 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLW Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi beserta dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya melaksanakan apel malam di Mes Kowad Kartika Mulawarman yang diambil oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan Terdakwa, kemudian sebelum apel malam melaksanakan lari mengelilingi ruangan tengah Mess Kowad selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk berhenti melaksanakan lari, lalu Terdakwa memerintahkan untuk penguatan diantaranya Pus up sejumlah 100 (seratus) kali dan Sit Up sejumlah 100 (seratus) kali.
3. Bahwa setelah selesai melaksanakan penguatan Terdakwa memerintahkan Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk berdiri, lalu Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan untuk berbaris bersaf menghadap ke meja makan dengan mengatakan “ Coba kalian urutkan baris sesuai dari yang tertua “, kemudian Saksi-2 dengan membawa kertas yang bertuliskan santiaji menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) lalu mengatakan “ Kamu ada pelanggaran tidak hari ini ? “ dijawab Saksi-1 “Siap” kemudian Saksi-2 memukul Saksi-1 mengenai pipi sebelah kiri, lalu dilanjutkan memukul Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya sebanyak satu kali.
4. Bahwa Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) saat duduk di kursi sambil mengatakan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) “ Rifca, kemarin kamu ada kesalahan tidak?” dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) “ Siap tidak “ kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 “Kamu ada mengambil ATM leting kamu tidak? “ dijawab Saksi-1 “ Siap tidak “, lalu Saksi-2 mengatakan kembali “Kamu nggak mau mengaku lagi” dijawab Saksi-1 “ Siap ijin menyampaikan San saya menemukan ATM Rivia di mobil milik Wakakumdam “.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk maju ke tengah barisan,

lalu Saksi-1 diperintahkan untuk jungkir sebanyak 5 (lima) kali mengeilingi ruang tengah mes Kowad Kartika Mulawarman, kemudian Sertu (K) Isna Apriliyani memerintahkan Saksi-1 untuk berhenti jungkir dan kembali ke barisan.
6. Bahwa kemudian Sertu (K) Isna Apriliyani mengatakan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) “ Rifca kamu sakit ?” dijawab Saksi-1 “Siap dada saya sesak “ lalu Sertu (K) Isna Apriliyani mengatakan kembali kepada Saksi-1

Halaman 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kenapa, gara-gara jungkir? " dijawab Saksi-1 "Siap tidak san, mungkin akibat efek setelah Vaksin" kemudian Sertu (K) Isna Apriliyani menanyakan kembali " Bener ya kalau sakit bilang " dijawab Saksi-1 " Siap San, ijin terimakasih san "

7. Bahwa tidak lama kemdian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang saat itu berada di barisan lalu Saksi-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada sebanyak satu kali, kemudian Saksi-2 menampar Saksi-1 namun tidak mengenai dikarenakan saat di tampar Saksi-1 menghindar, kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa yang sedang duduk di kursi sofa, lalu memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan " Henita (panggilan untuk Terdakwa) kamu bisa nggak didik adek-adek kamu ? " di jawab Terdakwa " Siap bisa".
8. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dengan mengatakan "Coba kamu tampar dulu Rifca itu, masa saya menampar dia menghindar" dijawab Terdakwa " Siap " lalu Terdakwa menampar Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarahor) mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, dikarenakan Terdakwa saat menampar Saksi-1 kurang kuat, lalu Saksi-2 mengatakan " Nita kamu menampar segitu aja, nggak bisa lebih keras lagi, atau perlu saya ajarin " dijawab Terdakwa " Siap Mba " lalu Terdakwa memukul Saksi-1 kembali mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.
9. Bahwa Saksi mendengar atasannya (identitas lupa) memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) untuk mengambil sikap anyam, kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menghampiri Saksi-1 dan Saksi-5 lalu menempelkan kaki kanannya ke mulut, selanjutnya Sertu (K) Isna Apriliyani memerintahkan Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk berdiri dan berbaris, lalu mengatakan "Kalian jangan membuat teguran atau pelanggaran, supaya cepat ditutup orientasinya" lalu dijawab Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya " Siap San "
10. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk duduk di lantai, kemudian Saksi-2 memberi makanan mie goreng kepada kepada Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk dimakan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 01.20 WITA Saksi dan 5 (lima) orang Kowad lainnya diperintahkan oleh Saksi-2 untuk beristirahat di kamar masing-masing.
11. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 3 Maret 2021 di mes Kowad kartika Mulawarman yaitu Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih), Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali mengenai pipi Saksi-1 dan yang mengetahui dan melihat adalah Saksi-2, Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), dan Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi).

Halaman 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pakaian yang di gunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan pada tanggal 3 Maret 2021 terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yaitu baju jenis hodi warna hitam poils lengan pendek, celana hitam pendek sebatas lutut dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan atas dasar perintah dari Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih), dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan maksud untuk pembinaan mental serta tidak bermaksud untuk menyakiti Saksi-1.
13. Bahwa Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) setelah di aniaya oleh Terdakwa tidak mengalami luka atau sakit apapun dan masih dapat melaksanakan dinas seperti biasa, dan mohon agar hukuman yang di berikan kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Anggun Pramesti
Pangkat,NRP : Serda (K),21200304530799
Jabatan : Ba Jurpon/Komp Subdenkomlap
Kesatuan : Denhubdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 26 Juli 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman,
Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel.
Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota
Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WITA kenal dengan Terdakwa di Mess Kowad sementara (Mess Korem 101/Bjm) Kota Balikpapan, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul sekira pukul 20.30 WITA Saksi bersama Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widyasari), Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma kusumaning Dewi), dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) melaksanakan protap korve sebelum melaksanakan apel malam, kemudian sekira pukul 21.00 WITA dilanjutkan apel malam tepatnya di ruang tengah Mess Kowad Kartika Mulawarman yang diambil oleh Terdakwa dan memerintahkan Saksi beserta Saksi-1, Saksi-5, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 untuk melaksanakan penguatan fisik berupa lari di ruangan tengah selama 30 (tiga puluh) menit, Push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.
3. Bahwa pada pukul 23.00 WITA setelah selesai melaksanakan penguatan fisik, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi, Saksi-1 (Serda (K) Rifca

Halaman 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnahor), Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia), Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widyasari), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) dan Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma kusumaning Dewi) untuk berdiri berbaris bersaf menghadap ke arah Terdakwa yang sedang duduk bersama Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) di kursi sofa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada peserta apel malam dengan mengatakan "Siapa yang buat pelanggaran hari ini?" dan dijawab oleh peserta apel malam dengan mengatakan "Siap tidak ada san."

4. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan mengatakan "Apakah benar kamu yang mengambil ATM milik Rivia?", lalu Saksi-1 mengakuinya bahwa mengambil ATM, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mundur dua langkah kebelakang, selanjutnya Saksi melihat dari pantulan kaca cermin saat Saksi-2 menendang Saksi-1, dan saat itu juga Saksi mendengar Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Hen liat ni adekmu menghindar." dijawab Terdakwa "Siap mbak."
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Terdakwa untuk memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan "Hen pukul dulu adekmu." dan saat itu juga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan, dikarenakan pukulan Terdakwa pelan sehingga Saksi-2 dengan nada tertawa mengatakan "hen... hen... lembut banget dah lu."
6. Bahwa Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) ditanya oleh Sertu (K) Indarti Budi Lestari dengan mengatakan "Rifca (panggilan untuk Saksi-1) tadi pulang kantor diantar siapa?" dijawab Saksi-1 "Siap san dengan Danton Thomas", kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi-1 untuk jungkir sejumlah 5 (lima) kali putaran mengelilingi ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada peserta apel malam tentang pelanggaran, dan dijawab Saksi-9 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) bahwa memiliki pelanggaran bangun tidur kesiangan sehingga tidak melaksanakn kurve, lalu Saksi dan Saksi-6 diperintahkan untuk sikap tobat selama ± 20 (dua puluh) menit.
7. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan menggunakan tangan kanan terbuka diarahkan ke wajah Saksi-1 dengan telapak tangan kanannya yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) baju kaos warna merah muda dan celana pendek warna merah muda, sedangkan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 menggunakan baju kaos warna hitam bermotif warna merah dan celana pendek berwarna hitam.
9. Bahwa selama menjalani masa orientasi Bintara Kowad Remaja di mes Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec

Halaman 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kota, Kota Balikpapan tidak ada protap/aturan tertulis, namun atasan sering menyampaikan yang mana isi protap tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak memainkan Handphone selain jam dinas, jika tiba di mess selesai dinas Handphone wajib dikumpulkan.
 - b. Tidak boleh memiliki kendaraan jika berpergian menggunakan angkot.
 - c. Tidak menggunakan makeup berlebihan.
 - d. Tidak memakai pakaian pendek dan ketat.
 - e. Tidak boleh mengikat rambut.
 - f. Tidak boleh mencuci pakaian pada hari sabtu dan minggu.
10. Bahwa akibat penganiayaan dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan Terdakwa kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) sesak napas, kemudian bagian punggung pundak atas sebelah mengalami memar berwarna biru dan tindakan fisik dan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa adalah tindakan yang wajar dikarenakan melakukan kesalahan dan kurang disiplin, dan Saksi berharap agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap	: Rivia Intan Aprilia
Pangkat, NRP	: Serda (K), NRP 21200313030401
Jabatan	: Kanit Ambulance Tim Bankes Denskeslap 06.03.01 (BP di Srendam)
Kesatuan	: Kesdam VI/MIW
Tempat tanggal lahir	: Samarinda, 8 April 2001
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal Saksi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di Mess Kowad sementara (Mess Korem 101/Bjm) Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi bersama 5 (lima) Remaja Kowad lainnya melaksanakan protap korve di Mess Kowad Kartika Mulawarman, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama 5 (lima) orang Remaja Kowad lainnya melaksanakan apel malam yang diambil oleh Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliyani Putri, Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih), dan Terdakwa, di ruang
- Halaman 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah mess Kowad, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi bersama 5 (lima) Remaja Kowad lainnya untuk melaksanakan penguatan fisik berupa lari di ruangan tengah selama 30 (tiga puluh) menit, Push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai melaksanakan kegiatan penguatan fisik, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi dan lima orang remaja Kowad lainnya untuk berdiri bersyaf menghadap ke arah Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan Terdakwa yang duduk di sofa berwarna biru, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dkk 5 (lima) Remaja Kowad dengan mengatakan "Siapa yang membuat pelanggaran hari ini?" lalu Saksi menjawab "Siap ada san", kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) sambil mengatakan "Apakah benar kamu yang mengambil ATM milik Rivia (Saksi-1)?" dijawab Saksi-1 "Iya".
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk maju kedepan dua langkah, lalu Saksi melihat Saksi-2 mendorong Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan hingga mundur kebelakang, kemudian Saksi mendengar Saksi-2 berkata "Hen liat ni adekmu menghindar" dijawab Terdakwa "Siap mbak", lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan "Hen pukul dulu adekmu", selanjutnya Saksi melihat saat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan, dikarenakan pukulan Terdakwa kurang kuat sehingga Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk memukul kembali dengan nada tertawa "Hen... Hen... lembut banget dah lu.... Apa perlu saya beri contoh", akan tetapi Terdakwa tidak memukul.
5. Bahwa tidak lama kemudian Sertu (K) Indarti Budi Lestari menyampaikan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan "Rifca tadi pulang kantor diantar siapa?" dijawab Saksi-1 "Siap San dengan Danton Thomas", kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi-1 untuk jungkir mengelilingi ruangan tengah mess kowad sebanyak \pm 5 (lima) kali putaran.
6. Bahwa kemudian Saksi beserta 5 (lima) orang Kowad lainnya diberi pengarahan oleh para atasannya, selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menanyakan kembali dengan mengatakan "Kalian membuat pelanggaran apa hari ini" dijawab Saksi "Siap San, saya memakai cadangan santi aji" lalu Saksi-2 menanyakan kembali dengan mengatakan "Siapa lagi yang membuat pelanggaran" dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) "Saya diantar pulang senior tidak laporan".
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) dan Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) menyampaikan bahwa melakukan pelanggaran berupa terlambat bangun saat waktu sholat subuh (kesiangan), dan tidak melaksanakan kurve, kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-6 untuk

Halaman 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap tobat selama \pm 20 (dua puluh) menit, lalu Saksi-2 menemui Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widyasari) dan menanyakan tentang pelanggaran yang dilakukan dan dijawab Saksi-3 "Siapa san, saya terlambat bangun 12 menit", Kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang penulisan Santiaji yang setiap hari harus ditulis dan diberi tanggal, lalu Saksi-2 mengetahui Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) menyimpan cadangan tulisan santiaji yang tersimpan di atas meja makan.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menanyakan kepada Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) dengan mengatakan "Kamu gak yakin sama saya?" lalu Saksi-2 memukul kepala Saksi-5 dan memerintahkan Saksi-5 untuk sikap tobat dan jungkir, kemudian Saksi-2 menendang Saksi-5 dengan kaki kanan mengenai dada dan mulut, kemudian Saksi-2 memberi pengarahannya dilarang mengulangi pelanggaran kepada Saksi-5 dan lima orang Kowad lainnya, kemudian sekira pukul 02.00 WITA Saksi-5 bersama lima orang Kowad lainnya diperintahkan untuk istirahat.
9. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) beserta lima orang Kowad lainnya di Mes Kowad Kartika Mulawarman dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke arah dahi Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) sebanyak 5 (lima) kali serta menampar pipi kiri, dan menendang kearah mulut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali.
10. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad kartika Mulawarman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dikerenakan perintah dari Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) yang mana dalam perintah tersebut Saksi-2 mengatakan "Kau pukul dulu lah adekmu" lalu Terdakwa memukul dengan cara menampar menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, sedangkan Saksi-2 memukul Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan secara bersamaan mengenai pipi kiri dan kanan, serta menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada, muka dan perut.
11. Bahwa kondisi ruangan mes Kowad Kartika Mulawarman pada tanggal 3 Maret 2021 yaitu ruangan cat berwarna putih, penerangan cukup terang dengan cahaya lampu yang terdapat di ruang tengah, serta Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) dapat mengenali orang-orang yang berada di ruang mes tersebut, pakain yang digunakan Terdakwa maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) di Mes Kowad Kartika Mulawarman tidak ada protap/aturan tertulis, namun aturan yang disampaikan oleh atasannya/seniornya selama orientasi yaitu :
 - a. Tidak menggunakan Handphone selain jam dinas, jika tiba di mes selesai dinas Handphone wajib dikumpul.

Halaman 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak boleh memiliki kendaraan, jika bebergian menggunakan angkot.
 - c. Tidak menggunakan make up berlebihan.
 - d. Tidak memakai pakaian pendek dan ketat.
 - e. Melaksanakan korve pada pukul 04.00 WITA dan pukul 16.00 WITA.
 - f. Tidak boleh mencuci pakaian pada hari sabtu dan Minggu.
 - g. Selama orientasi tidak diperbolehkan bertemu dengan orang tua.
13. Bahwa saat Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 2 Maret 2021 dan tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad kartika Mulawarman, yang mana Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
14. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad kartika Mulawarman karena diperintah oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) selaku atasannya dan penyebab sehingga Saksi-2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 melakukan pelanggaran diantaranya :
- a. Saksi-1 melakukan pencurian ATM BRI milik Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia) pada tanggal 15 Januari 2021.
 - b. Saksi-1 mendapat surat perintah dari satuan untuk melaksanakan kursus Dikba BAnkumpid tidak melapor kepada atasan yang berada di Mes Kowad Kodam VI/MLW.
 - c. Saksi-1 diantar oleh Letda Chk Thomas saat pulang dinas tidak melapor kepada atasan yang berada di mes Kowad Kodam VI/MLW.
15. Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 3 Maret 2021 tidak dengan sekuat tenaga, serta pemukulan tersebut dengan maksud tidak menyakiti melainkan untuk pembinaan mental dikarenakan Saksi-1 melakukan pelanggaran, serta akibat pemukulan tersebut Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Br Marbun tidak mengalami luka atau sakit apapun dan masih dapat melakukan dinas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak dapat hadir karena sementara dinas luar sesuai dengan relas panggilan dari Oditur Militer, selanjutnya dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Ri No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dan atas permohonan Oditur Militer, persetujuan Terdakwa dan penasehat hukumnya keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 yang telah diberikan dipenyidik dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi- 6 :

Halaman 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Fitri Anggi Yani
Pangkat,NRP : Serda (K),21200308000300
Jabatan : Balaklidpamfik 4
Kesatuan : Pomdam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 1 Maret 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman,
Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel.
Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota
Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Agustus 2021 di mess Kowad Kartika Mulawarman dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dinas di Pomdam VI/Mlw sejak tanggal 18 September tahun 2021 dengan jabatan Balidpamfik 4 Sielidpamfik,Kesatuan Pomdam VI/Mlw serta tugas Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani adalah membidangi surat masuk dan keluar.
3. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 3 maret 2021 sekira pukul 23.30 Wita Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani melaksanakan apel malam di Ruangan tengah Mess Kowad Kartika yang diikuti sejumlah 9 (Sembilan) orang Kowad yang dimana 3 (tiga) orang yang menjadi pengawas/Pengambil apel yaitu , Terdakwa , Serda (K) Isna Apriliani Putri dan Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih dan 6 (enam) orang peserta apel yaitu Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Saksi Serda (K) Zesi Widayarsi, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi, dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dalam keadaan sehat melakukan Apel malam berupa kegiatan penguatan badan yang diawali dari Lari 30 (Tiga Puluh) menit mengelilingi ruang tengah, Push Up 100 (Seratus) Kali, Situp 100 (Seratus) kali dilanjutkan dengan pengarahan oleh pengawas dengan posisi 1 (satu) saf.
4. Bahwa kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menanyakan “ ada Pelanggaran gak kalian hari ini ? “ kemudian dijawab oleh Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dkk “ Siap, Tidak Ada san” dan diyakinkan kembali oleh Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dkk bahwasanya tidak memiliki pelanggaran kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memanggil Terdakwa untuk membina para juniornya dengan mengatakan “ Ta, Kamu gak bisa didik adikmu ? “ dan dijawab “ Siap mbak “ kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dari Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan ditanggapi oleh Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih “ begitu aja ? “ dan dijawab oleh Terdakwa “ siap mbak “ lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih langung memukul dengan tangan terbuka pipi sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan karena dianggap bahwa telah kurang pembinaan secara mental

Halaman 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap juniornya lalu Terdakwa menghampiri dan memukul dengan tangan kanan terbuka ke arah pipi Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor.

5. Bahwa kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih mengambil alih apel malam dengan mengecek santiaji yang telah dikumpulkan kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia mengulangi kesalahan yang sama yaitu mengambil catatan santiaji yang lama untuk dikumpulkan dan diketahui oleh Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih karena hal tersebut adalah hal yang curang maka Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menindak Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dengan tindakan jungkir mengelilingi ruang tengah mess kowad sebanyak 5 (lima) kali kemudian bertanya kepada Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dkk yaitu "Masalah ATM ? ", Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mengangkat tangan sebelah kanan dan mengaku "Siapa ada saya (korban) menemukan ATM Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia (Serda (K) Rivia) " kemudian ditanyakan kembali "Bagaimana ceritanya ATMnya bisa hilang ? " dan Serda (K) Rivia menjelaskan bahwa saat tanggal (lupa) di bulan februari telah mengambil uang (Nominal Lupa) bersama dengan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor di ATM dan dititipkan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor pada hari itu akhirnya Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mengakui bahwa telah mengamankan ATM milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia sejak saat itu hingga ditemukan oleh letingnya beberapa hari yang lalu, dikarenakan perbuatan tersebut Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memberikan tindakan jungkir kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sebanyak 5 (lima) kali mengelilingi barisan apel di ruang tengah mess kowad kartika.
6. Bahwa kemudian Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor kembali ke barisan apel malam Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menghampiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan yang Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani tahu posisi Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih berjarak 1 (Satu) meter dengan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan kemudian mengobrol singkat dengan topik yang tidak Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani ketahui dikarenakan posisi Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani berjarak 3 (tiga) orang dari sebelah sisi kiri Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani setelah itu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor berkali-kali dan menendang dada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan sehingga posisi badannya terhentak ke belakang dengan berjarak kurang lebih 2 (dua) langkah dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani mendengar suara hempasan tangan dan tendangan kaki ke arah badan selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor kembali ke barisan apel malam, Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih melakukan tindakan penganiayaan dengan cara tangan kanan mengepal ke arah dahi dan menendang dengan kaki kanan ke perut kepada Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dkk yang mengikuti apel malam termasuk Terdakwa setelah kejadian tersebut dilanjutkan pengarahannya untuk tidak diulangi pelanggaran oleh Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih hingga pukul 02.00 Wita.

Halaman 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kondisi ruangan Mess Kowad Kodam VI/MLW pada tanggal 3 Maret 2021 yaitu ruangan cat berwarna putih dan lampu ruang tengah menyala sehingga penerangan pada saat itu sangat terang dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dapat mengenali orang-orang yang berada di ruangan tersebut, pakaian yang digunakan Terdakwa baju kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam.
8. Bahwa Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih melakukan penganiayaan dengan cara tangan kanan mengepal menuju arah dahi secara bergantian hingga berulang kali dalam tekanan yang cukup kuat sehingga menyebabkan terjadinya memar merah di bagian dahi dan tendangan kaki kanan mengarah ke perut dari Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan tidak melakukan perlawanan dikarenakan keduanya adalah senior dan hanya semata mata untuk membina Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dkk .
9. Bahwa Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani mengetahui Prosedur tetap yang tertulis pada dinding serta ada aturan mengenai penghuni yang baru masuk (junior) untuk melakukan orientasi selama 3 (Tiga) Bulan dan melaksanakan apel malam disertai dengan kegiatan penguatan badan pada pukul 23.30 Wita dan pada kegiatan di dalam mess kowad yang salah satunya apel malam hanya diketahui oleh PAKOR KOWAD dan tidak dikirimkan dokumentasi bergambar ataupun tertulis kecuali apel pesiar dan Izin bermalam.
10. Bahwa Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani mengetahui aturan selama Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dkk yaitu melaksanakan orientasi di mess kowad Kartika yaitu berupa Tidak boleh menggunakan Handphone, Tidak Boleh menggunakan kendaraan pribadi, Tidak boleh bertemu dengan keluarga, Kurve saat jam 16.00 Wita dan 04.00 Wita setiap hari, Melaksanakan Apel malam jam 21.00 Wita setiap malam, Tidak boleh keluar dari jam dinas dan Hari senin tidak boleh keluar dan sabtu minggu tidak boleh cuci baju.
11. Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani menerangkan bahwa penyebab tindakan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih ialah teguran yang dilakukan oleh Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani dkk baik berupa kesalahan ringan hingga berat dan dibahas oleh Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih dan memerintahkan agar Terdakwa membina lebih keras juniornya kemudian Terdakwa menampar dengan tangan terbuka kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor.
12. Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani menerangkan bahwa akibat dari penganiayaan ataupun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat apel malam pada hari rabu tanggal 03 maret 2021 sekira pukul 23.30 Wita di mess Kowad Kartika menyebabkan luka-luka berupa lebam warna merah di bagian dahi bagian tengah.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi
Pangkat,NRP : Serda (K),21200315010900
Jabatan : Barikdok Bel. Peg Verifikasi
Ku Satker Hubdam
Kesatuan : Kudam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Blitar (Jatim), 23 September 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman,
Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel.
Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota
Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi) kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WITA di Mess Kowad sementara (Mess Korem 101/Bjm) Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi pada tanggal 6 Agustus 2020 berdinan di Kudam VI/MLw dengan jabatan sebagai Barikdok Bel. Peg Verifikasi Ku Satker Hubdam Kodam VI/MLw, dan tinggal di Mes Kowad Kartika Mulawarman, alamat Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi bersama Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun, Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, Saksi Serda (K) Zesi Widyasari melaksanakan apel malam di Mess Kowad yang diambil secara bergantian oleh Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Terdakwa dan Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih.
4. Bahwa saat diambil apel malam oleh Terdakwa tepatnya di ruang tengah mes Kowad kartika Mulawarman menghadap ke Terdakwa yang sedang duduk di kursi sofa warna biru, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi dkk 5 (lima) orang Kowad antara lain Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun, Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, Saksi Serda (K) Zesi Widyasari, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani untuk melaksanakan penguatan fisik diantaranya lari mengelilingi ruang tengah mes selama 30 (tiga puluh) menit, Push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai melaksanakan penguatan, lalu Terdakwa memerintahkan peserta apel malam diantaranya Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk

Halaman 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaris bersaf menghadap Terdakwa yang sedang duduk di kursi sofa bersama Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih, lalu Terdakwa mengatakan kepada peserta apel malam dengan mengatakan "Siapa yang buat pelanggaran hari ini?" dijawab Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia "Siapa ada" lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia "Siapa, merapel santiaji (menggunakan santiaji dari bulan Desember 2020 s.d Maret 2021)", selanjutnya Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menanyakan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dengan mengatakan "Rifca kamu pernah mengambil ATM Rivia" dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun "Siapa pernah" kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih menanyakan kembali kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan mengatakan "Jadi kamu pernah mengambil ATM nya Rivia ? (panggilan Saksi-3)" dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun "Siapa" lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun menggunakan tangan kanan mengenai dahi, namun Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi tidak mengetahui berapa kali Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun.

6. Bahwa setelah Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun, kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memanggil Terdakwa yang sedang duduk di kursi sofa dengan mengatakan "Henita (panggilan untuk Terdakwa) kesini kamu" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mendatangi Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih, selanjutnya Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memerintahkan Terdakwa untuk menampar Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dengan mengatakan "Coba kamu tampar ademu" dijawab Terdakwa "Siapa Mbak" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dan langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memerintahkan Terdakwa untuk duduk di kursi sofa.
7. Bahwa Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dengan cara menendang berkali-kali mengenai bagian dada, serta menendang Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi dan empat orang lainnya dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada masing-masing sebanyak satu kali, kemudian Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia untuk jungkir sebanyak lima putaran mengelilingi ruang tengah mess Kowad, lalu sekira pukul 23.30 WITA Sertu (K) Isna Apriliani Putri memerintahkan peserta apel malam untuk pembersihan dilanjutkan untuk istirahat.
8. Bahwa Kondisi ruangan Mess Kowad Kodam VI/MLW yaitu ruangan cat berwarna putih, dan lampu ruang tengah menyala sehingga penerangan pada saat itu sangat terang, serta Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi

Halaman 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali orang - orang yang berada diruangan tersebut, dan pakaian yang digunakan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi terdapat protap/aturan selama orientasi Bintara Kowad yang menempati Mes Kartika Mulawarman, yang mana protap/aturan tersebut tidak tertulis akan tetapi sering disampaikan oleh atasannya, dan isi protap tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Tidak memainkan Handphone selain jam dinas, jika tiba di mess selesai dinas Handphone wajib dikumpulkan.
 - b. Tidak boleh memiliki kendaraan jika berpergian menggunakan angkot.
 - c. Tidak menggunakan make up berlebihan.
 - d. Tidak memakai pakaian pendek dan ketat.
 - e. Melaksanakan korve pada pukul 04.00 WITA pagi dengan pukul 16.00 WITA.
 - f. Tidak boleh mencuci pakaian pada hari sabtu dan minggu.
10. Bahwa yang melakukan penganiayaan pada tanggal 2 Maret 2021 di mes Kowad kartika Mulawarman terhadap Terdakwa dan Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi dkk 5 (lima) orang peserta apel malam yaitu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih, dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke arah dahi sebanyak 5 (lima) kali serta menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pipi kanan sebanyak 1 (kali) dan memukul mulut dengan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa yang melakukan penganiayaan pada tanggal pada tanggal 3 Maret 2021 di mes Kowad kartika Mulawarman terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun yaitu Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih dan Terdakwa, dan saat Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dengan menggunakan kedua tangan diayunkan secara bersamaan diarahkan ke pipi kanan dan kiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun, dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai dada dan muka sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan, serta Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor saat dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih tidak melakukan perlawanan.
12. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dikarenakan atas dasar perintah Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih, dan Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun dengan maksud untuk tidak menyakiti Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun melainkan hanya untuk pembinaan mental dikarenakan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sering melakukan pelanggaran diantaranya :

Halaman 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun mencuri ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia pada 12 Januari 2021.
 - b. Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mendapat surat perintah dari satuan untuk melaksanakan kursus Dikba Bankumpid tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
 - c. Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor diantar oleh Letda Chk Thomas saat pulang dinas tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
13. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun yang mana Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun tidak mengalami luka atau sakit apapun hanya memar di bagian punggung dan masih dapat melaksanakan dinas seperti biasa dan beraktifitas setiap hari olahraga Tridmill di Fitnes Center Makodam VI/MLw.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tanggal 19 Februari 2019 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang lulus pada tahun 2019, kemudian mengikuti dikba kepribadian di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2019, setelah lulus pada tanggal 27 Juli 2019 di tugaskan di Ajendam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21190289711000, Jabatan Turhib Seni-2 Ursikhib Sijahril Ajendam VI/MLw serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa dinas di Ajendam VI/MLw sejak tanggal 27 Juli 2019 dengan jabatan Turhib Seni-2 Ursikhib Sijahril Ajendam VI/MLw dan tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dan kenal dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) sejak tanggal 5 Agustus 2020, pada saat masuk Mess Korem 101/Ant, alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 23, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota beserta 5 (lima) Ba baru Kowad lainnya yang sedang menjalani tradisi orientasi di Kodam VI/MLw, serta hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman yang menjadi Pakor Kowad yaitu Mayor Cba (K) Henny Avontina, Pasi Log Kodim 0905/Bpp, serta yang bertanggungjawab setiap kegiatan di Mess Kowad Kartika Mulawarman yaitu Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra, serta yang Bintara Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Kesatuan Kudam VI/MIW, dan Terdakwa tidak pernah melihat aturan atau protap yang mengatur tentang kegiatan apel malam ataupun kegiatan lainnya di Mes Kowad Kartika Mulawarman.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa dan Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) duduk di kursi meja makan yang berada didepan, sedangkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang duduk di kursi meja makan belakang, tidak lama kemudian sekira pukul 21.20 WITA Sertu (K) Indarti Budi Lestari memerintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi-1 dkk (5) lima orang menuju ruang tamu mes Kowad lalu duduk.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) datang dari ruang tengah mess menuju ruang tamu, menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang dengan mengatakan “ Kalian nggak menutup pintu ? “ lalu Terdakwa jawab “Siap Mbak “ selanjutnya Saksi-2 mengatakan “ Sudah jam berapa ini ? Kamu nggak ingatkan adekmu ?” Terdakwa jawab “Siap Mbak “ kemudian Saksi-2 menuju ruang tengah, lalu Saksi-1 bersama Saksi Serda (K) Jesi Widasari menutup pintu samping Mess Kowad Kartika Mulawarman.
7. Bahwa sekira pukul 22.20 WITA Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memanggil Terdakwa, Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma), Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) untuk menuju keruang tengah Mess Kowad lalu memerintahkan Terdakwa dan dkk 4 (empat) orang lainnya untuk berbaris, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dkk 6 (enam) orang lainnya dengan mengatakan “ Ketentuan menutup pintu jam berapa ? “ kemudian Terdakwa dan dkk 6 (enam) orang lainnya menjawab “ Siap jam sepuluh”
8. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) mengatakan “ Kalau saya tidak ingatkan kalian tidak ingat “ lalu Terdakwa jawab “Siap salah Mbak” kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa bergabung ke barisan, lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Kenapa tidak perkenalan ke Sertu (K) Isna Apriliani Putri dan Saksi-2 sedangkan ade-ade kamu sudah perkenalan “ lalu Terdakwa jawab “ Siap Mbak “, kemudian Saksi-2 mengatakan “ Apa kamu sudah merasa dekat ?” Terdakwa jawab “ Siap Mbak”.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menghampiri ade leting Terdakwa (lupa) yang berbaris di samping kiri Terdakwa paling ujung baris no.3 (tiga) sambil memukul dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal diarahkan ke dahi, masing-masing anggota sebanyak satu kali, termasuk Terdakwa sebanyak delapan kali pukulan, lalu memukul Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widiyasari), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilman) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) sebanyak satu kali pukulan, kemudian Terdakwa di perintahkan untuk keluar barisan menuju dekat tempat duduk sofa, lalu Saksi-2 kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai perut Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggiani), Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjar Nahor), Saksi-7, Saksi-5 masing-masing sebanyak satu kali, lalu memerintahkan kepada ade-ade Terdakwa untuk berbaris sesuai dengan umur.

10. Bahwa kemudian Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) diperintahkan untuk maju satu langkah kedepan untuk menjelaskan kesalahan waktu diperintahkan oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) saat membeli sikat lantai sejumlah dua buah namun Saksi-4 membeli sikat lantai sejumlah empat buah, kemudian Saksi-4 menjelaskan mengenai kesalahan saat membeli sikat, namun saat sebelum selesai menjelaskan Saksi-2 memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri, sambil mengatakan " Kamu tahu nggak saya suruh beli berapa sikat " dijawab Saksi-4 "Siap, tahu ijin San" (panggilan Saksi-2).
11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menyuruh Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widiyasari) untuk mengambil sikat yang dibeli oleh Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) yang berada di kamar mandi mess Kowad, sejumlah empat buah, ke depan Saksi-4, lalu Saksi-2 mengatakan " Ini sikatnya benar atau salah " dijawab Saksi-4 " Siap salah " lalu menanyakan kepada Saksi-4 tentang uang belanjanya dengan mengatakan " Uang belanjanya kurang atau cukup, kenapa tidak dilaporkan kepada saya ? " dijawab Saksi-4 "Siap kurang".
12. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) mengatakan " Belanja segitu kok bisa kurang empat ratus ribu, kamu nggak bisa nawar, sayur yang kamu beli juga layu " dijawab Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) " Siap san (panggilan Saksi-2) " selanjutnya Saksi-2 melihat kearah Terdakwa dengan mengatakan "Kamu nggak ngajarin ademu untuk menawar di pasar " Terdakwa jawab " Siap sudah saya ajarin " selanjutnya Saksi-2 marah dan ngomel-ngomel.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota mess Kowad Kartika Mulawarman melaksanakan apel malam yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih), dengan jumlah 6 (enam) orang Kowad diantaranya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widiya Sari), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Firi Anggiani), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma), Saksi-5 (Serda (K) Rifia Intan), kemudian setelah dilakukan pengecekan lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dkk (5) lima orang lainnya untuk lari didalam ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman selama 30 (tiga puluh) menit,

Halaman 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan pus up selama 15 (lima belas) menit
serta sit up selama 15 (lima belas) menit.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang lainnya untuk tidak membuat pelanggaran, serta setiap kegiatan dilaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dkk (5) lima orang lainnya dengan mengatakan "Apakah hari ini ada pelanggaran atau tidak ? " dan dijawab oleh Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) "Siap ada " lalu Terdakwa mengatakan " Pelanggaran apa ? " dijawab Saksi-5 "Siap menggunakan cadangan santiaji " , lalu Terdakwa mengatakan "ada pelanggaran lagi atau tidak" kemudian di jawab oleh Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) dan Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggriani) dengan mengatakan " Siap terlambat bangun ".
15. Bahwa kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) bahwa Saksi-1 diantar oleh Danton Thomas ke Mess Kowad Kartika Mulawarman saat pulang dinas, lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ade kamu ada laporan atau tidak?" Terdakwa jawab " Siap tidak " , kemudian Saksi-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi tidak mengenai dikarenakan Saksi-1 menghindari, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Kau tengok lah ademu ko bisa menghindari " lalu Terdakwa menjawab " Siap Mbak".
16. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan " Kau tampar dululah ademu", lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan manamparnya dengan menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "cuma segitu bisamu" sambil memerintahkan Saksi-1 untuk jungkir mengelilingi ruang tengah yang terdapat di mess Kowad Kartika Mulawarman sebanyak sepuluh keliling, setelah selesai jungkir Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk berdiri dan menuju tempat semula.
17. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) mendekati Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan posisi berhadapan lalu memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri Saksi-1 berkali-kali sambil mengatakan " Kau sudah tahu kan salah Mu ? " dijawab Saksi-1 " Siap", lalu Saksi-2 menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah Saksi-1 mengenai perut dan muka, kemudian Saksi-2 kembali menuju kursi sofa lalu duduk.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan pengarahannya kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang, selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi-1 dkk (5) lima orang untuk duduk di lantai, lalu Saksi-2 memberi mie goreng dengan menggunakan piring kepada Saksi-1 dan Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma) untuk dimakan, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 01.20 WITA

Halaman 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dkk (5) lima orang untuk beristirahat di kamar masing-masing.

19. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang belanja di toko baju KIAR Colections, alamat Gunung Guntur, Kota Balikpapan dihubungi melalui Handphone oleh Mayor Chk Arsin, Jabatan kasi TUUD Kumdam VI/MLw menyampaikan bahwa "Rifca akan dijembut oleh Waka Kumdam untuk melaksanakan Visum sore ini" Terdakwa jawab "Siap Kasi, divisum karena apa?" dijawab Mayor Chk Arsin mengatakan "Karena tadi di kantor Rifca mengeluh sesak nafas" Terdakwa jawab "Siap Kasi", lalu komunikasi terputus.
20. Bahwa sekira pukul 16.35 WITA Terdakwa kembali ke Mess Kowad Kartika Mulawarman dan tiba di Mess Kowad sekira pukul 16.55 WITA lalu Terdakwa menemui Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) di kamarnya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan " Ijin Mbak, Rifka akan di Visum sore ini, nanti akan dijemput oleh Wakakumdam" dijawab Saksi-2 dengan mengatakan " Panggil Rifka" Terdakwa jawab "Siap Mbak, saya akan memanggil Rifka" kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang saat itu berada diluar mess tepatnya disamping kiri mess yang sedang menjemur pakaian, lalu Terdakwa mengatakan "Rifca kamu di panggil Mbak Melina" dijawab Saksi-1 "Siap" lalu Saksi-1 berlari menuju kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar Saksi-2.
21. Bahwa setelah didalam kamar Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) lalu menanyakan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan "Kamu divisum karena apa?" dijawab Saksi-1 "Siap tidak tahu " kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk keluar kamar, selanjutnya Terdakwa menemui Sertu (K) Isna Apriliani Putri memberitahukan bahwa Saksi-1 akan divisum, lalu Terdakwa keluar dari kamar Sertu (K) Isna Apriliani Putri, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Letda Caj Cristine Surbakti.
22. Bahwa kemudian Letda Caj Cristine Surbakti memerintahkan semua Kowad di Mess untuk kumpul di ruang tengah Mess dan setelah berkumpul semua kemudian Letda Caj Cristine Surbakti menyampaikan "Sudah tahu semua tentang Rifca divisum belum ? " lalu Terdakwa menjawab " Siap sudah ", lalu saat itu juga sekira pukul 17.30 WITA Kolonel Chk (K) Nani Tulak (Kakumdam VI/MLw) mendatangi Mess Kowad Kartika Mulawarman lalu mengatakan "Kalian ngapain ngumpul?" kemudian Terdakwa dan rekan lainnya menjawab "Siap Ibu", selanjutnya Kolonel Chk (K) Nani Tulak memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk membuka baju yang digunakan, lalu Saksi-1 membuka baju yang digunakan, lalu memerintahkan leting dari Saksi-1 yang berjumlah 5 (lima) orang untuk membuka pakaian setelah membuka pakaian lalu Kolonel Chk (K) Nani Tulak memeriksa badan Saksi-1 dkk 5 (lima) orang lainnya.

Halaman 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya Kolonel Chk (K) Nani Tulak memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang untuk memakai pakaian kembali, setelah itu Kolonel Chk (K) Nani Tulak memerintahkan Saksi-1 untuk mengganti pakaian, kemudian Kolonel Chk (K) Nani Tulak menuju ruang tamu mess, lalu Terdakwa beserta rekan lainnya mengikuti Kolonel Chk (K) Nani Tulak, lalu Kolonel Chk (K) Nani Tulak memberi pengarahan, tidak lama kemudian Wakakumdam (identitas lupa) datang ke mess Kowad Kartika Mulawarman, lalu Kolonel Chk (K) Nani Tulak memerintahkan Wakakumdam VI/MLw untuk memberi pengarahan, kemudian sekira pukul 18.20 WITA Wakakumdam VI/MLw membawa Saksi-1 ke RST Dr. Hardjanto untuk di lakukan Visum.
24. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Saksi-2 (Serda(K) Melina Rosa Saragih) melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke arah dahi Terdakwa sebanyak delapan kali, dan memukul dengan menggunakan tangan kanan diarahkan ke dahi Saksi-1 dkk 5 (lima) orang masing-masing sebanyak satu kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak masing-masing satu kali mengenai perut.
25. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak satu kali, kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan kedua tangan secara bersamaan mengenai pipi kanan dan kiri kanan Saksi-1 sebanyak tiga kali, dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai dada dan muka perut sebanyak dua kali.
26. Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 2 dan 3 Maret 2021 di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yaitu Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widayarsi), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan).
27. Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yaitu baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, celana hitam pendek sebatas lutut.

Halaman 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu berdiri berhadapan dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan jarak kurang lebih 40 CM (empat puluh Centi Meter) lalu Terdakwa memukul/menempeleng dengan menggunakan tangan kanan terbuka diarahkan ke pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu penerangan cukup terang dengan cahaya sinar lampu yang terdapat di ruang tengah mes Kowad Kartika Mulawarman, serta jarak pandang tidak terhalang sesuatu apapun sehingga dapat memastikan bahwa yang Terdakwa aniaya yaitu Saksi-1.
29. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) karena diperintah oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan pemukulan tersebut Terdakwa lakukan bukan untuk menyakiti Saksi-1 melainkan untuk pembinaan mental sebagai Kowad TNI AD dan Terdakwa mohon untuk dapat diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR.R. Hardjanto Nomor : R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) stel baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, dan celana pendek warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana tersebut diatas telah dibacakan dan diterangkan serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut yaitu ;

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Saksi-1 yang telah dianiaya oleh Terdakwa yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR.R. Hardjanto Nomor : R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021, dan sangat berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini karena menunjukkan kalau Terdakwa benar telah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 berdasarkan hasil visum tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
- b. 1 (satu) stel baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, dan celana pendek warna hitam, adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang benar adalah Terdakwa memukul/menempeleng Saksi-1 hanya sekali saja dan itupun menempelengnya dengan tangan terbuka tidak keras karena disuruh oleh Saksi-2, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi yaitu dari keterangan saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5 yang ada ditempat kejadian (TKP) yang sama-sama dengan Saksi-1, menerangkan bahwa hanya melihat Terdakwa menempeleng Saksi-1 sekali saja dan itupun tidak keras hanya untuk pembinaan saja karena disuruh oleh Saksi-2, sehingga dengan demikian terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 yang hanya memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dapat dibenarkan karena didukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya sehingga keterangan Saksi-1 yang mengatakan dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) adalah keterangan yang tidak berdasar dan beralasan karena tidak didukung dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda (K) Henita Pratiwi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tanggal 19 Februari 2019 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang lulus pada tahun 2019, kemudian mengikuti dikba kepribadian di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2019, setelah lulus pada tanggal 27 Juli 2019 di tugaskan di Ajendam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21190289711000, Jabatan Turhib Seni-2 Ursikhib Sijahril Ajendam VI/MIw serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) pada tanggal 28 Februari 2021 dan kenal dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjar Nahor) beserta 5 (lima) Ba baru Kowad lainnya sejak tanggal 5 Agustus 2020, di Mess Kowad Kodam 101/Ant, alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 23, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota yang sedang menjalani tradisi orientasi di Kodam VI/MIw, serta hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar saat Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman yang menjadi Pakor Kowad yaitu Mayor Cba (K) Henny Avontina, Pasi Log Kodim 0905/Bpp, serta yang bertanggungjawab setiap kegiatan di Mess Kowad Kartika Mulawarman yaitu Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra, serta yang Bintara Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Kesatuan Kudam VI/MIw, dan Terdakwa tidak pernah melihat aturan

Halaman 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau protap yang mengatur tentang kegiatan apel malam ataupun kegiatan lainnya di Mes Kowad Kartika Mulawarman.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa dan Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Saksi Serda (K) Melina Rosa Saragih duduk di kursi meja makan yang berada didepan, sedangkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang duduk di kursi meja makan belakang, tidak lama kemudian sekira pukul 21.20 WITA Sertu (K) Indarti Budi Lestari memerintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi-1 dkk (5) lima orang menuju ruang tamu mess Kowad lalu duduk.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) datang dari ruang tengah mess menuju ruang tamu, menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang dengan mengatakan " Kalian nggak menutup pintu ? " lalu Terdakwa jawab " Siap Mbak " selanjutnya Saksi-2 mengatakan " Sudah jam berapa ini ? Kamu nggak ingatkan adekmu?" Terdakwa jawab "Siap Mbak" kemudian Saksi-2 menuju ruang tengah, lalu Saksi-1 bersama Saksi-3 (Serda (K) Jesi Widasari) menutup pintu samping Mess Kowad Kartika Mulawarman.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.20 WITA Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memanggil Terdakwa, Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) untuk menuju keruang tengah Mess Kowad untuk berbaris, dipimpin oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dkk 6 (enam) orang lainnya dengan mengatakan "Ketentuan menutup pintu jam berapa " kemudian Terdakwa dan dkk 6 (enam) orang lainnya menjawab " Siap jam sepuluh ", kemudian Saksi-2 mengatakan " Kalau saya tidak ingatkan kalian tidak ingat" lalu Terdakwa jawab "Siap salah Mbak".
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Terdakwa bergabung ke barisan, lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa tidak perkenalan ke Sertu (K) Isna Apriliani Putri dan Saksi-2 sedangkan ade-ade kamu sudah perkenalan " lalu Terdakwa jawab " Siap Mbak ", kemudian Saksi-2 mengatakan " Apa kamu sudah merasa dekat ?" Terdakwa jawab " Siap Mbak"
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma), Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke dahi, masing-masing sebanyak satu kali, termasuk Terdakwa sebanyak delapan kali pukulan, lalu memukul Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widiyasari), Saksi-7 sebanyak satu kali pukulan.

Halaman 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa di perintahkan untuk keluar barisan menuju dekat tempat duduk sofa, lalu Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai perut Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggiani), Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma), Saksi-5 (Serda (K) Rifia Intan) masing-masing sebanyak satu kali, lalu memerintahkan kepada ade-ade Terdakwa untuk berbaris sesuai dengan umur.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) diperintahkan untuk maju satu langkah kedepan untuk menjelaskan kesalahan waktu diperintahkan oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) saat membeli sikat lantai sejumlah dua namun Saksi-4 membeli sikat lantai sejumlah empat buah, kemudian Saksi-4 mengenai kesalahan saat membeli sikat, namun saat sebelum selesai menjelaskan Saksi-2 memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri, sambil mengatakan “ Kamu tahu nggak saya suruh beli berapa sikat “ dijawab Saksi-4 “Siap, tahu ijin San (panggilan Saksi-2) “.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memanggil Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widiyarsari) untuk mengambil sikat yang dibeli oleh Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) yang berada di kamar mandi mess Kowad, kemudian Saksi-3 mengambil sikat tersebut sejumlah empat buah, lalu membawanya ke depan Saksi-4, lalu Saksi-2 sambil menunjuk kearah sikat yang berada diatas lantai, dengan mengatakan “ Ini sikatnya benar atau salah “ dijawab Saksi-4 “Siap salah“.
12. Bahwa benar lalu Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menanyakan kepada Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) tentang uang belanjanya dengan mengatakan “ Uang belanjanya kurang atau cukup, kenapa tidak dilaporkan kepada saya ?” dijawab Saksi-4 “ Siap kurang “ selanjutnya Saksi-2 mengatakan “ Belanja segitu kok bisa kurang empat ratus ribu, kamu nggak bisa nawar, sayur yang kamu beli juga layu “ dijawab Saksi-4“ Siap san (panggilan Saksi-2)” selanjutnya Saksi-2 melihat kearah Terdakwa dengan mengatakan “Kamu nggak ngajarin ademu untuk menawar di pasar“ Terdakwa jawab “ Siap sudah saya ajarin“ selanjutnya Saksi-2 marah dan ngomel-ngomel.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota mess Kowad Kartika Mulawarman melaksanakan apel malam yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih), dengan jumlah 6 (enam) orang Kowad diantaranya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-3 (Serda (K) Jezi Widiya Sari), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Firi Anggiani), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma), Saksi-5 (Serda (K) Rifia Intan), kemudian setelah dilakukan pengecekan lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dkk (5) lima orang lainnya untuk lari didalam ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman selama 30 (tiga puluh) menit,

Halaman 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan pus up selama 15 (lima belas) menit
serta sit up selama 15 (lima belas) menit.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang lainnya untuk tidak membuat pelanggaran, serta setiap kegiatan dilaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dkk (5) lima orang lainnya dengan mengatakan "Apakah hari ini ada pelanggaran atau tidak ? " dan dijawab oleh Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) "Siap ada" kemudian Terdakwa mengatakan " Pelanggaran apa ? " dijawab Saksi-5 "Siap menggunakan cadangan santiaji", lalu Terdakwa mengatakan "ada pelanggaran lagi atau tidak" kemudian di jawab oleh Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) dan Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggriani) dengan mengatakan " Siap terlambat bangun ".
15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) bahwa Saksi-1 diantar oleh Danton Thomas ke Mess Kowad Kartika Mulawarman saat pulang dinas, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ade kamu ada laporan atau tidak?" Terdakwa jawab "Siap tidak", kemudian Saksi-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi tidak mengenai dikarenakan Saksi-1 menghindar, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kau tengok lah ademu ko bisa menghindar" lalu Terdakwa menjawab " Siap Mbak".
16. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan "Kau tampar dululah ademu", lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan manamparnya dengan menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Cuma segitu bisamu" sambil memerintahkan Saksi-1 untuk jungkir mengelilingi ruang tengah yang terdapat di mess Kowad Kartika Mulawarman sebanyak sepuluh keliling, setelah selesai jungkir Saksi-1 Serda (K) diperintahkan oleh Saksi-2 untuk berdiri dan menuju tempat semula.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) mendekati Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan posisi berhadapan lalu memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri Saksi-1 berkali-kali sambil mengatakan " Kau sudah tahu kan salah Mu ?" dijawab Saksi-1 "Siap", lalu Saksi-2 menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah Saksi-1 mengenai perut dan muka, kemudian Saksi-2 kembali menuju kursi sofa lalu duduk.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang untuk duduk di lantai, lalu Saksi-2 memberi mie goreng dengan menggunakan piring kepada Saksi-1 dan Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma) untuk dimakan, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 01.20 WITA Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dkk (5) lima orang untuk beristirahat di kamar masing-masing.

Halaman 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



19. Bahwa benar yang mengetahui saat Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 2 dan 3 Maret 2021 di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yaitu Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widyasari), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan).
20. Bahwa benar pakaian yang gunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada tanggal 3 Maret 2021 di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yaitu baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, celana hitam pendek sebatas lutut.
21. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan jarak kurang lebih 40 CM (empat puluh centi meter) lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka diarahkan ke pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, penerangan cukup terang dengan cahaya sinar lampu yang terdapat di ruang tengah mes Kowad Kartika Mulawarman, serta jarak pandang tidak terhalang sesuatu apapun sehingga dapat memastikan bahwa yang Terdakwa aniaya yaitu Saksi-1.
22. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih), Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengalami luka memar pada bagian jari tangan kanan dan kiri, pada dahi, punggung, pelipis mata sebelah kiri dan bibir bagian atas sebelah kiri mengalami luka sobek serta perut terasa sakit berdasarkan Visum et repertum dari RST dari RS. TK. II Dr. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista dan akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 masih dapat melaksanakan dinas dan beraktifitas serta melakukan pekerjaan seperti biasa.
23. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) karena diperintah oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan pemukulan tersebut Terdakwa lakukan bukan untuk menyakitinya melainkan untuk pembinaan mental karena masih dalam masa orientasi di Mess Kowad mulawarman dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 serta menyesali dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Menimbang

: Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur militer dalam tuntutananya mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama ; 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai pandangan sebagaimana tertuang dalam putusan dibawah ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari alat-alat bukti yang dihadapkan dipersidangan, begitu pula mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman atau Clemensi yang diajukan secara tertulis oleh penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan telah meminta maaf serta membuat surat perdamaian dengan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman atau Clemensi tersebut akan juga dipertimbangkan dalam Putusan dibawah ini bersamaan dengan hal-hal yang lain yang mempengaruhi termasuk sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam Bab XX KUHP (Kitab Undang-undang hukum pidana) tentang Penganiayaan tidak merumuskan atau tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain, sehingga diketahui unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa"
2. Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain"
3. Unsur ketiga: "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari surat dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Halaman 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda (K) Henita Pratiwi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tanggal 19 Februari 2019 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang lulus pada tahun 2019, kemudian mengikuti dikba kepribadian di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2019, setelah lulus pada tanggal 27 Juli 2019 di tugaskan di Ajendam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21190289711000, Jabatan Turhib Seni-2 Ursikhib Sijahril Ajendam VI/MLw serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang sehat jasmani dan rohaninya dan juga merupakan warga negara yang tunduk kepada hukum (subyek Hukum) yang berlaku di NKRI termasuk diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : ” Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ”

Halaman 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlegih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat /maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Bahwa " Menimbulkan rasa sakit atau luka " adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya.
- Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Bahwa " kepada orang lain ", berarti yang menderita rasa sakit dan luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa dan Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) duduk di kursi meja makan yang berada didepan Mess Kowad VI/Mulawarman, sedangkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang duduk di kursi meja makan belakang, tidak lama kemudian sekira pukul 21.20 WITA Sertu (K) Indarti Budi Lestari memerintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad baru masuk Mess Kowad VI/Mulawarman menuju ruang tamu mes Kowad lalu duduk.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) datang dari ruang tengah mess menuju ruang tamu, menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang dengan mengatakan "Kalian nggak menutup pintu?" lalu Terdakwa jawab "Siap Mbak" selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Sudah jam berapa ini? Kamu nggak ingatkan adekmu?" Terdakwa jawab "Siap Mbak" kemudian Saksi-2 menuju ruang tengah, lalu Saksi-1 bersama Saksi-3 (Serda (K) Jesi Widasari) menutup pintu samping Mess Kowad Kartika Mulawarman.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.20 WITA Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memanggil Terdakwa, Saksi (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang untuk menuju keruang tengah Mess Kowad untuk berbaris, dipimpin oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dkk 6 (enam) orang lainnya dengan mengatakan "Ketentuan menutup pintu jam berapa?" kemudian Terdakwa dan dkk 6 (enam) orang lainnya menjawab "Siap jam sepuluh", kemudian Saksi-2 mengatakan "Kalau saya tidak ingatkan kalian tidak ingat" lalu Terdakwa jawab "Siap salah Mbak".
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Terdakwa bergabung ke barisan, lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa tidak perkenalan ke Sertu (K) Isna Apriliani Putri dan Saksi-2 sedangkan ade-ade kamu sudah perkenalan" lalu Terdakwa jawab "Siap Mbak", kemudian Saksi-2 mengatakan "Apa kamu sudah merasa dekat?" Terdakwa jawab "Siap Mbak"
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggi Yani), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke dahi, masing-masing sebanyak satu kali, termasuk Terdakwa sebanyak delapan kali pukulan, lalu memukul Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widiyarsari), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma) sebanyak satu kali pukulan,
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa di perintahkan untuk keluar barisan menuju dekat tempat duduk sofa, lalu Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai

Halaman 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggiani), Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma), Saksi-5 (Serda (K) Rifia Intan) masing-masing sebanyak satu kali, lalu memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 dkk (5) lima orang untuk berbaris sesuai dengan umur.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) diperintahkan untuk maju satu langkah kedepan untuk menjelaskan kesalahan waktu diperintahkan oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) saat membeli sikat lantai sejumlah dua namun Saksi-4 membeli sikat lantai sejumlah empat buah, lalu Saksi-4 menjelaskan mengenai kesalahan saat membeli sikat, namun sebelum selesai menjelaskan Saksi-2 memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri, sambil mengatakan "Kamu tahu nggak saya suruh beli berapa sikat" dijawab Saksi-4 "Siap, tahu ijin San (panggilan saksi-2)".
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memanggil Saksi-3 (Serda (K) Zesi Widiyarsi) untuk mengambil sikat yang dibeli oleh Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) yang berada di kamar mandi mess Kowad, setelah mengambil sikat tersebut sejumlah empat buah, lalu membawanya ke depan Saksi-4, kemudian Saksi-2 sambil menunjuk kearah sikat yang berada diatas lantai, dengan mengatakan "Ini sikatnya benar atau salah" dijawab Saksi-4 "Siap salah".
9. Bahwa benar lalu Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menanyakan kepada Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti) tentang uang belanjanya dengan mengatakan "Uang belanjanya kurang atau cukup, kenapa tidak dilaporkan kepada saya ?" dijawab Saksi-4 "Siap kurang" selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Belanja segitu kok bisa kurang empat ratus ribu, kamu nggak bisa nawar, sayur yang kamu beli juga layu" dijawab Saksi-4 "Siap san (panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi-2 melihat kearah Terdakwa dengan mengatakan "Kamu nggak ngajarin ademu untuk menawar di pasar" Terdakwa jawab "Siap sudah saya ajarin" selanjutnya Saksi-2 marah dan ngomel-ngomel.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota mess Kowad Kartika Mulawarman melaksanakan apel malam yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih), dengan jumlah 6 (enam) orang Kowad diantaranya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-3 (Serda (K) Jezi Widiya Sari), Saksi-4 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-6 (Serda (K) Firi Anggiani), Saksi-7 (Serda (K) Ridhotul Ilma), Saksi-5 (Serda (K) Rifia Intan), kemudian setelah dilakukan pengecekan lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dkk (5) lima orang lainnya untuk lari didalam ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian dilanjutkan pus up selama 15 (lima belas) menit serta sit up selama 15 (lima belas) menit.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang lainnya untuk tidak membuat pelanggaran, serta setiap

Halaman 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dilaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dkk (5) lima orang lainnya dengan mengatakan “Apakah hari ini ada pelanggaran atau tidak ? “ dan dijawab oleh Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan) “Siap ada “ kemudian Terdakwa mengatakan “ Pelanggaran apa ? “ dijawab Saksi-5 “Siap menggunakan cadangan santiaji “, lalu Terdakwa mengatakan “ada pelanggaran lagi atau tidak“ kemudian di jawab oleh Saksi4 (Serda (K) Anggun Pramesti) dan Saksi-6 (Serda (K) Fitri Anggriani) dengan mengatakan “ Siap terlambat bangun “.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) bahwa Saksi-1 diantar oleh Danton Thomas ke Mess Kowad Kartika Mulawarman saat pulang dinas, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Ade kamu ada laporan atau tidak ? “ Terdakwa jawab “ Siap tidak “, kemudian Saksi-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi tidak mengenai dikarenakan Saksi-1 menghindar, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Kau tengok lah ademu ko bisa menghindar “ lalu Terdakwa menjawab “ Siap Mbak”.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan “ Kau tampar dululah ademu “, lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan manamparnya dengan menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “ Cuma segitu bisamu “ lalu memerintahkan Saksi-1 untuk jungkir mengelilingi ruang tengah yang terdapat di mess Kowad Kartika Mulawarman sebanyak sepuluh keliling, setelah selesai jungkir Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk berdiri dan menuju tempat semula.
- 14.. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) karena diperintah oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan Terdakwa mengetahui, menyadari dan menginsyafi betul kalau tidak punya hak untuk melakukan pemukulan/penamparan kepada Saksi-1 karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit kepada orang lain dalam hal ini adalah Saksi-1 namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa benar akibat pemukulan atau penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit hal ini berdasarkan keterangan Saksi-1 sendiri dan juga dibuktikan dengan adanya Visum etrepertum dari RST TK. II Dr. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain “ telah terpenuhi.

Halaman 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 28–K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) bahwa Saksi-1 diantar oleh Danton Thomas ke Mess Kowad Kartika Mulawarman saat pulang dinas, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ade kamu ada laporan atau tidak ? " Terdakwa jawab " Siap tidak ", kemudian Saksi-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi tidak mengenai dikarenakan Saksi-1 menghindar, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Kau tengok lah ademu ko bisa menghindar " lalu Terdakwa menjawab " Siap Mbak".
2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan " Kau tampar dululah ademu ", lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan manamparnya dengan menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa " Cuma segitu bisamu " lalu memerintahkan Saksi-1 untuk jungkir mengelilingi ruang tengah yang terdapat di mess Kowad Kartika Mulawarman sebanyak sepuluh keliling, setelah selesai jungkir Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk berdiri dan menuju tempat semula.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) karena diperintah oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan Terdakwa mengetahui, menyadari dan menginsyafi betul kalau tidak punya hak untuk melakukan pemukulan/penamparan kepada Saksi-1 karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit kepada kepada orang lain dalam hal ini adalah Saksi-1 namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa akibat pemukulan atau penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 (Serda (K) Rifca

Halaman 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/AD/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnahor) merasakan sakit dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Visum etrepertum dari RST TK. II Dr. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista. namun Saksi-1 masih dapat melaksanakan dinas dan beraktifitas serta melakukan pekerjaan seperti biasa atau dengan kata lain akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan terhadap korban dalam hal ini adalah Saksi-1 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dari dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dengan demikian surat dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan”, Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan (menempeleng) Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada saat dilakukan pembinaan kepada Saksi-1 dan rekan-rekannya di Mess Kowad Kodam VI/Mulawarman karena disuruh oleh seniornya yaitu Saksi-2 adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) seharusnya tidak boleh terjadi apalagi pada masa orientasi Saksi-1 dan rekan-rekannya yang baru masuk Mess Kowad yang masih butuh arahan pembinaan yang baik dari senior-seniornya, bukan malah sebaliknya sebagaimana perbuatan atau tindakan Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) dan Terdakwa dalam perkaranya ini.
3. Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor),

Halaman 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengalami kesakitan dan luka-luka sebagaimana visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rst dari RS. TK. II Dr. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista namun Saksi-1 masih dapat melaksanakan dinas dan beraktifitas serta melakukan pekerjaan seperti biasa.

4. Bahwa mengenai hal-hal yang mempengaruhi sehingga tindak pidana atau perbuatan ini terjadi karena Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) yang merupakan seniornya untuk memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) karena sewaktu Saksi-1 ditendang oleh saksi-2, saksi-1 menghindar sehingga Terdakwa disuruh memukul/menempeleng Saksi-1 karena Terdakwa merupakan senior dari saksi-1.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usianya dan Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa tindak pidana atau perbuatan ini terjadi karena Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 dalam rangka pembinaan junior di Mess Kowad Mulawarman namun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan contoh yang tidak baik kepada junior-yuniornya dalam rangka orientasi pembinaan di Mess Kowad VI/Mulawarman.

Menimbang

: Bahwa terhadap tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama ; 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ini berawal ketika para yuniornya yaitu saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan kawan-kawan 5 (lima) orang sementara orientasi di Mess Kowad Mulawarman kemudian dikumpulkan oleh seniornya dalam hal ini salah satunya

Halaman 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) lalu ditanyakan pelanggaran selanjutnya diambil tindakan oleh Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) yang berlebihan sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini melakukan penganiayaan kepada para uniornya yaitu Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan kawan-kawan 5 (lima) orang.

- Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Serda (K) Melina Rosa Saragih) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) karena sewaktu Saksi-2 menendang saksi-1, Saksi-1 menghindari lalu menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi-1.
- Bahwa kemudian Terdakwa menempeleng Saksi-1 tidak keras tapi secukupnya saja karena hanya melaksanakan perintah dari Saksi-2 dan fakta dipersidangan Saksi-2 juga sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisanya "hanya segitu saja" setelah melihat Terdakwa menempeleng Saksi-1 dan itu didengarkan juga oleh Saksi lainnya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini masih dalam katagori pembinaan kepada Saksi-1 dan rekan-rekannya 5 (lima) orang sehingga masih layak dan pantas untuk dilakukan pembinaan dikesatuannya dan belum perlu untuk dibina di lembaga permasyarakatan militer, oleh karenanya kepada Terdakwa dalam perkaranya ini akan dijatuhkan pidana bersyarat dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan serta bertujuan agar Terdakwa dapat digunakan tenaganya untuk kembali berdinan seperti biasa dibawah pengawasan dan pembinaan Komandan satuannya, kecuali ada ketentuan yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana dan atau pelanggaran.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR.R. Hardjanto Nomor : R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) stel baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, dan celana pendek warna hitam.

Halaman 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu ; 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR.R. Hardjanto Nomor : R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 202, karena barang bukti surat tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa dan telah selesai diperiksa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu; 1 (satu) stel baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, dan celana pendek warna hitam, Karena barang bukti tersebut adalah baju dan celana yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi-1 pada saat kejadian dan sita oleh petugas dari Terdakwa dan telah selesai diperiksa dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
- Mengingat** : Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 14a KUHP dan Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Henita Pratiwi Sersan Dua (K) NRP 21190289711000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan ringan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian ada putusan yang menyatakan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 UU RI No.25 Tahun 2014 tentang disiplin militer sebelum masa percobaanya selesai.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang-barang:**
 - 1 (satu) stel baju jenis hudi warna hitam poils lengan pendek, dan celana pendek warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - Surat-surat:**
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR. R. Hardjanto Nomor : R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.Tetap melekat dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H, M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai

Halaman 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marimin, S.H., M.M., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13004/P, Penasehat Hukum Alex Bhirawa, SH. Kapten Chk NRP.11090007760884 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota I

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Halaman 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 28-K/PM I-07/ADN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)